



P E N E T A P A N

Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **RINA WAHIDATUR ROMDIANA ;**
Tempat/tanggallahir : Tasikmalaya / 28 Februari 1993 ;
JenisKelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Kp. Cimanggu RT 002 RW 006 Desa
Sukaratu Kecamatan Sukaresik
Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ;
Status : Kawin;
Pekerjaan : Guru ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 5 Desember 2022 dengan No.168/Pdt.P/2022/PN Tsm telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon JOVAN DEVARA HARTONO tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3305-LT-28092020-0026 tertanggal 19 Juli 2022 ;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama JOVAN DEVARA HARTONO ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya ;

3. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari JOVAN DEVARA HARTONO menjadi MUHAMMAAD ARFAN ALFARIZI dengan alasan agar kehidupan anak Pemohon diharapkan menjadi lebih baik, dan memiliki nama yang bernuansa islami ;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak kandung pemohon tersebut diperlukan izin dari pengadilan setempat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri IA Tasikmalaya Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama anak kandung Pemohon yang bernama JOVAN DEVARA HARTONO telah diganti namanya menjadi MUHAMMAD ARFAN ALFARIZI ;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk memberulkan akta kelahiran nomor : 3305-LT-28092020-0026 tertanggal 19 Juli 2022, atas nama JOVAN DEVARA HARTONO telah diganti menjadi MUHAMMAD ARFAN ALFARIZI ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya atas nama Rina Wahidatur Romdiana, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3305121101210010 atas nama Kepala Keluarga Rina Wahidatur Romdiana, yang diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 3888/AC/2020/PA Tsm antara Rina Wahidatur Romdiana dengan Teguh Arif Suyanto tertanggal 11 November 2020 yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-28092020-0026 atas nama JOVAN DEVARA HARTONO tertanggal 19 Juli 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Perubahan Nama dari Desa Sukaratu tertanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SITI ZAENAB ;
 - Bahwa saksi mengerti yaitu diminta untuk menjadi saksi atas permohonan Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di Kp. Cimanggu RT 002 RW 006 Desa Sukaratu Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa anak Pemohon dalam akta kelahiran bernama JOVAN DEVARA HARTONO lahir di Kebumen pada tanggal 3 Desember 2019;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon JOVAN DEVARA HARTONO lahir di Kebumen pada tanggal 3 Desember 2019 diganti menjadi MUHAMMAD ARFAN ALFARIZI;
 - Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon alasannya nama tersebut tidak cocok dengan maknanya alasan agar kehidupan anak Pemohon diharapkan menjadi lebih baik, dan memiliki nama yang bernuansa islami ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IMAM TAUFIK RAHMAN;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti yaitu diminta untuk menjadi saksi atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di Kp. Cimanggu RT 002 RW 006 Desa Sukaratu Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon dalam akta kelahiran bernama JOVAN DEVARA HARTONO lahir di Kebumen pada tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon JOVAN DEVARA HARTONO lahir di Kebumen pada tanggal 3 Desember 2019 diganti menjadi MUHAMMAD ARFAN ALFARIZI;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon alasannya nama tersebut tidak cocok dengan maknanya alasan agar kehidupan anak Pemohon diharapkan menjadi lebih baik, dan memiliki nama yang bernuansa islami ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi memberikan keterangannya kemudian Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-28092020-0026 atas nama JOVAN DEVARA HARTONO lahir di Kebumen pada tanggal 3 Desember 2019 diganti menjadi MUHAMMAD ARFAN ALFARIZI;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-28092020-0026 atas nama JOVAN DEVARA HARTONO lahir di Kebumen pada tanggal 3 Desember 2019 diganti menjadi MUHAMMAD ARFAN ALFARIZI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kp. Cimanggu RT 002 RW 006 Desa Sukaratu Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Teguh Arif Suyanto kemudian sudah bercerai, sebagaimana bukti P-3 ;
- Bahwa dalam akta kelahiran 3305-LT-28092020-0026 tercantum atas nama JOVAN DEVARA HARTONO lahir di Kebumen pada tanggal 3 Desember 2019 , sebagaimana bukti P- 4;
- Bahwa kemudian Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon yang semula JOVAN DEVARA HARTONO diganti menjadi MUHAMMAD ARFAN ALFARIZI;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya Pemohon alasannya nama tersebut tidak cocok dengan maknanya alasan agar kehidupan anak Pemohon diharapkan menjadi lebih baik, dan memiliki nama yang bernuansa islami ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama yang dalam hal ini adalah perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas maka dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-28092020-0026 atas nama JOVAN DEVARA HARTONO lahir di Kebumen pada tanggal 3 Desember 2019 diganti menjadi MUHAMMAD ARFAN ALFARIZI, yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah MUHAMMAD ARFAN ALFARIZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-28092020-0026 atas nama JOVAN DEVARA HARTONO lahir di Kebumen pada tanggal 3 Desember 2019 diganti menjadi MUHAMMAD ARFAN ALFARIZI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat tentang perubahan JOVAN DEVARA HARTONO lahir di Kebumen pada tanggal 3 Desember 2019 diganti menjadi MUHAMMAD ARFAN ALFARIZI ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp.110. 000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Amat Permana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Amat Permana, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	0,-
5. PNBP	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	110.000,-
(Seratus sepuluh ribu rupiah);		

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tsm.